

DISCOVERY: Jurnal Kemaritiman dan Transportasi

<https://ejournal1.akaba-bwi.ac.id/ojs/index.php/discovery>

Vol. 2 No. 2, 2020, Hal. 65 - 76

**PENERAPAN PORT FASILITY SECURITY PLAN TERMINAL DI
BANYUWANGI**

Eka Sagitar¹, Janoko², Suwarso³

Akademi Kelautan Banyuwangi. Jl Transmigrasi No 5. Kec Kalipuro Banyuwangi

Email Korespondensi: suwarso0204@gmail.com

Abstrak

Kepelabuhanan. PT Misi Mulia Petronusa, merupakan katagori zona merah berbahaya hal ini dinilai dari bidang produksinya, maka perlu adanya tingkat keamanan dan keselamatan khusus serta perlu adanya terminal khusus dengan standar tingkat keamanan internasional. Tujuan jurnal ini, yaitu; untuk mengetahui ketentuan penerapan *PSFP (Port Facility Security Plan)* di PT Misi Mulia Petronusa Cabang Banyuwangi; untuk mengetahui fasilitas-fasilitas dan standart keamanan yang terdapat pada Terminal Khusus *ISPS Code (PSFP)* di PT Misi Mulia Petronusa Cabang Banyuwangi; dan untuk mengetahui dampak penerapan *PSFP (Port Facility Security Plan)* di PT Misi Mulia Petronusa Cabang Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, mendalam, kredibel dan bermakna. Sehingga tujuan penelitian ini dapat tercapai.

Kata Kunci: Penerapan PSFP, Terminal

Abstract

port. PT Misi Mulia Petronusa, is a dangerous red zone category, this is judged by the production sector, it is necessary to have a special level of security and safety as well as the need for a special terminal with international security level standards. The purpose of this journal, namely; to find out the provisions for the application of PSFP (Port Facility Security Plan) at PT Misi Mulia Petronusa Banyuwangi Branch; to find out the facilities and security standards contained in the ISPS Code (PSFP) Special Terminal at PT Misi Mulia Petronusa Banyuwangi Branch; and to find out the impact of implementing the PSFP (Port Facility Security Plan) at PT Misi Mulia Petronusa Banyuwangi Branch. This study uses qualitative methods, so the data obtained will be more complete, in-depth, credible and meaningful. So that the purpose of this research can be achieved.

Keywords: PSFP Deployment, Terminal,

Pendahuluan

PT Misi Mulia Petronusa Banyuwangi terletak di Jl. Gatot Subroto km 5 Kecamatan Kalipuro Banyuwangi yang bergerak dibidang gas LPG . PT Misi Mulia Petronusa memiliki akses dengan Jetty MMP (Misi Mulia Petronusa) merupakan salah satu terminal yang sangat penting peranannya guna menunjang kelancaran dan keberlangsungan proses produksi di bidang gas LPG (*Liquid Petroleum Gas*).

Jetty MMP (Misi Mulia Petronusa) merupakan terminal untuk kepentingan sendiri yaitu terminal yang terletak diluar daerah lingkungan kerja (DLKr) dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan (DKLp). Terminal khusus ini dibangun sebagai penunjang pokok kegiatan perusahaan guna menunjang proses produksi di bidang gas LPG (*Liquid Petroleum Gas*), dan meningkatkan keselamatan dan keamanan terminal serta fasilitas terminal yang memadai dalam pelayanan jasa pelabuhan, karena kegiatan yang dilakukan oleh PT Misi Mulia Petronusa merupakan zona merah/berbahaya, maka perlu adanya tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi dalam menangani kegiatan di pelabuhan.

Upaya untuk menangani ancaman keamanan maupun risiko kecelakaan kerja yang dapat ditimbulkan dari proses produksi gas LPG baik di laut maupun di darat yaitu dengan menerapkan *ISPS (International Ship and Port Security)CODE* atau kode keamanan internasional atau fasilitas pelabuhan.

Terminal khusus yang disediakan PT Misi Mulia Petronusa meskipun sudah menggunakan standart internasional (*ISPS Code*) ada beberapa permasalahan antara lain, kurang tegasnya bagian security dalam menindak warga yang melanggar peraturan larangan memancing diarea jetty, adanya warga menggunakan ban dalam bekas untuk melakukan kegiatan memancing disekitar area *PFSP (Port*

Facility Security Plan), adanya warga menggunakan fasilitas terminal *PFSP*, untuk sandar 1 buah kapal milik warga digunakan memancing dan mencari ikan hias , kejadian ini sangat mengganggu dan menghambat kapal yang mau sandart serta melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh PT Misi Mulia Petronusa.

Metode

Untuk mengetahui penerapan *PFSP* di PT Misi Mulia Petronusa, dengan unsur-unsur pokok yang harus ditemukan dengan butir-butir pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah (*eksperimen*) dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengalih sumber melalui interview dari petugas yang kompeten di PT Misi Mulia Petronusa, yaitu Superintendent Operation, Asisten Loading Master, Safety Man dan Agen. Hasil interview digunakan sebagai tolok ukur untuk menjawab persoalan atau permasalahan tentang fasilitas-fasilitas dan standart keamanan yang terdapat pada Terminal khusus *ISPS Code (PSFP)* di PT Misi Mulia Petronusa Cabang Banyuwangi; dan untuk mengetahui dampak penerapan *PSFP (Port Facility Security Plan)* di PT Misi Mulia Petronusa Cabang Banyuwangi.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti memperoleh data atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan. Informasi lebih banyak berupa kata-kata yang berasal dari informan penelitian. Penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai sumber data utama. Informan yang ditentukan merupakan pihak-pihak yang

secara langsung terkait dan terlibat dengan fokus penelitian atau orang-orang yang dalam kesehariannya berada atau berhadapan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. Pentingnya informan sebagai sumber data utama, sehingga penelitian informan ini didasarkan pada kapabilitas informan dalam memberikan dan mendukung data secara valid kepada peneliti dilapangan.

Peneliti memperoleh data atau informasi yang telah diperoleh dari lapangan untuk menjawab fokus penelitian yang telah dirumuskan. Informasi lebih banyak berupa kata-kata yang berasal dari informan penelitian. Penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai sumber data utama. Informan yang ditentukan merupakan pihak-pihak yang secara langsung terkait dan terlibat dengan fokus penelitian atau orang-orang yang dalam kesehariannya berada atau berhadapan langsung dengan permasalahan-permasalahan yang sedang diteliti. Pentingnya informan sebagai sumber data utama, sehingga penelitian informan ini didasarkan pada kapabilitas informan dalam memberikan dan mendukung data secara valid kepada peneliti dilapangan.

A. Ketentuan Penerapan PFSP di PT Misi Mulia Petronusa

Pada dasarnya yang melatarbelakangi diterapkan ISPS (*International Ship and Port facility Security*) Code di PT Misi Mulia Petronusa adalah dikarenakan kondisi PT Misi Mulia Petronusa yang bergerak di bidang produksi gas LPG merupakan zona merah yang berarti wilayah berbahaya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ahmad Rusdianto sebagai Superintendent Operation;

“ Penerapan ISPS Code disini ini dikarenakan posisi perusahaan kita ini menyandang status zona merah, karena bergerak dibidang produksi

gas LPG yang termasuk dalam zat berbahaya”

Berdasarkan keterangan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, Penerapan ISPS Code di PT Misi Mulia Petronusa disebabkan oleh kondisi perusahaan yang berada di status zona merah/berbahaya.

Selanjutnya penerapan ISPS (*International Ship and Port facility Security*) Code memang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah pusat mengenai pelabuhan atau wilayah yang termasuk dalam zona merah atau bergerak dibidang produksi yang mengandung zat berbahaya. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Ahmad Rusdianto sebagai Superintendent Operation;

“Alasan diterapkannya ya memang sudah menjadi kewajiban dan kebijakan pemerintah pusat mas bagi perusahaan yang bergerak di bidang produksi yang mengandung zat berbahaya khususnya dan masuk sebagai wilayah zona merah”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, alasan diterapkannya PFSP di PT Misi Mulia Petronusa ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban dan kebijakan pemerintah pusat bagi perusahaan yang bergerak dibidang produksi yang mengandung zat berbahaya khususnya dan termasuk sebagai wilayah zona merah.

Penerapan ISPS (*International Ship and Port facility Security*) Code tersebut dimulai sejak awal didirikannya serta awal mulai produksi gas LPG di PT Misi Mulia Petronusa yaitu 4 tahun yang lalu tepatnya pada 15 December 2016. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Dwi Ari Wahyudi sebagai *Safety Man*;

Awal mula diterapkannya ISPS Code disini ini ya sejak awal perusahaan berdiri, sampai sekarang ini kisaran 4 tahun yang lalu pada 15 December 2016”

Berdasarkan keterangan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa, penerapan ISPS Code di PT Misi Mulia

Petronusa dimulai pada 15 Desember 2016.

Wilayah atau dermaga *ISPS (International Ship and Port facility Security) Code* tidak boleh sembarang orang memasuki wilayah tersebut. Hanya orang khusus yang boleh memasuki wilayah *ISPS Code*. Tidak hanya orang, kapal juga tidak boleh sembarangan kapal, harus memiliki standar khusus yaitu memiliki sertifikat *International Ship Security Certificate (ISSC)*. Sebagian besar kapal yang memenuhi syarat tersebut adalah kapal asing dan kapal yang memiliki trayek Internasional.

Penerapan *ISPS (International Ship and Port facility Security) Code* di PT Misi Mulia Petronusa masih belum mencapai kata sempurna. Kondisi ini dapat dinilai dari banyak atau tidaknya orang-orang memasuki wilayah steril *ISPS Code*. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Helda Yayang Sutrisno sebagai Agen;

"Wilayah khusus ISPS Code ini tidak sembarang orang boleh masuk mas, harus memiliki ijin terlebih dahulu melalui proses di portal pintu masuk itu mas pemeriksaan oleh pihak keamanan perusahaan. Tingkat keamanan disini ya samean tau sendiri lah mas terkadang banyak orang memancing disekitar jetty dan orang yang menyandarakan perahunya di wilayah jetty yang jelas-jelas dilarang, pos penjagaan memang ada dan sudah ada teguran tapi ya gitu lah mas tetap saja dilanggar"

Berdasarkan keterangan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa, wilayah khusus *ISPS Code* bukan wilayah umum dan hanya pihak tertentu saja yang dapat memasuki area tersebut. Namun, untuk ketegasan pihak keamanan dalam menghalau kapal nelayan yang sandar di sekitar wilayah jetty MMP masih rendah. Sehingga, banyak masyarakat yang tidak memperdulikan peraturan tersebut.

Pada mulanya untuk mencegah apabila terjadi ancaman baik didarat (Jetty)

dan di laut (kapal/perairan). Apabila terjadi ancaman di darat, seluruh kapal, orang, dan lainnya harus segera meninggalkan area terancam dan sekitarnya ke tempat yang lebih aman. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Ahmad Rusdianto sebagai Superintendent Operation;

"Ancaman di area ISPS Code itu ada 3 level mas, level 1 berarti aman atau normal, level 2 berarti terjadi peningkatan keamanan karena ada suatu isu ancaman atau kejahatan, level 3 berarti keamanan sudah terancam harus segera dilakukan penanganan yang nantinya melibatkan pihak keamanan perusahaan"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa, tingkatan keamanan *ISPS Code* erbagi menjadi 3 yaitu level 1 berarti aman, level 2 berarti terjadi peningkatan dikarenakan suatu isu ancaman kejahatan, level 3 berarti keamanan sudah terancam dan harus segera dilakukan penanganan yang nantinya melibatkan pihak keamanan perusahaan.

Proses evakuasi dipermudah dengan adanya jalur evakuasi khusus untuk orang di area *ISPS (International Ship and Port facility Security) Code*. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Arif Rizal Kurniawan sebagai Asisten loading master

"Kalau terjadi ancaman maka kapal yang berada di area ISPS Code dan sekitarnya segera meninggalkan dermaga atau area terancam, sehingga memudahkan proses evakuasi orang. Disini juga disediakan jalur evakuasi apabila ada ancaman"

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa, apabila terjadi ancaman, maka kapal yang berada di wilayah *ISPS Code* dan sekitarnya harus meninggalkan dermaga atau area terancam. Sehingga, memudahkan proses evakuasi orang. Di PT Misi Mulia Petronusa

juga terdapat jalur evakuasi jika terjadi ancaman keamanan

Kebijakan kenaikan level situasi pelabuhan berada pada wewenang *Port State Control* serta ditandai dengan adanya bendera khusus. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Dwi Ari Wahyudi sebagai *Safety Man* :

“Apabila ada ancaman, pihak satkam perusahaan khususnya di jetty MMP melaporkan ke DPFSO atau DPFO. DPFSO atau DPFO kemudian melaporkan ke PFSO atau PSO. Dari PFSO dan PSO nantinya diproses dan dipelajari serta dilaporkan ke pimpinan yaitu PSC PT Misi Mulia Petronusa. Semua kebijakan untuk kenaikan level itu tergantung PSC, nantinya PSC yang akan memberi keputusan dinaikan level ke level 3 atau tidak”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa, apabila terjadi ancaman, maka pihak satuan keamanan perusahaan khususnya di jetty MMP melaporkan hal tersebut kepada DPFSO atau DPFO. Kemudian, melaporkan kepada PFSO yang nantinya akan diproses dan dipelajari lebih lanjut serta dilaporkan kepada pimpinan yaitu PSC PT Misi Mulia Petronusa. Kemudian dapat diambil keputusan dari hal tersebut oleh pihak PSC (*Port Security Control*) perusahaan.

Seharusnya perahu-perahu atau kapal-kapal kecil dilarang mendekati atau berada di terminal khusus *ISPS Code*. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan : Ahmad Rusdianto sebagai Superintendent Operation

“Kalau sudah sepenuhnya diterapkan, seharusnya radius 1 mil, perahu tidak boleh mendekat ke area jetty mas, kalau ada perahu nelayan yang mencari ikan hias itu ya mungkin pada saat itu pihak security ada pekerjaan lain mas sehingga tidak sempat untuk mengingatkan nelayan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa, jika

perusahaan sudah menerapkan secara maksimal tentang peraturan *ISPS Code* khususnya di sub bagian PFSP maka radius 1 mil dari jetty MMP kapal nelayan yang tidak memiliki sertifikat ISSC dilarang sandar atau berlayar di sekitar wilayah jetty MMP. Namun, pada saat itu pihak security sedang menjalankan tugas lain sehingga tidak sempat untuk menegur maupun menghimbau para nelayan di sekitar wilayah jetty.

Pelatihan keamanan dan penyuluhan mengenai *ISPS (International Ship and Port facility Security) Code* dilakukan rutin 1 bulan sekali oleh pihak perusahaan terhadap petugas keamanan di wilayah perusahaan. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Dwi Ari Wahyudi sebagai *Safety Man*;

“Pelatihan keamanan terhadap pengguna jasa disini rutin dilakukan biasanya 1 bulan sekali”

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dijelaskan bahwa, pelaksanaan pelatihan keamanan terhadap pengguna jasa rutin dilaksanakan 1 bulan sekali di PT Misi Mulia Petronusa.

Kegiatan penyuluhan kepada pengguna jasa terkait system penerapan *ISPS (International Ship and Port facility Security)Code* khususnya di bidang keamanan area jetty dilakukan setiap saat ketika para pengguna jasa memasuki area PT Misi Mulia Petronusa dan dilakukan pengarahan di portal pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak safety man. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan : Ahmad Rusdianto sebagai Superintendent Operation;

“Kegiatan penyuluhan disini setiap hendak memasuki area perusahaan mas, di pos depan itu setelah pos satpam lalu ada lagi pos pemeriksaan keamanan terhadap seluruh pengguna jasa yang dilakukan oleh safety man”

Seperti yang didapat dari hasil wawancara di atas bahwa, kegiatan penyuluhan di perusahaan dilakukan

setiap kali hendak memasuki wilayah perusahaan tepatnya di pos pemeriksaan keamanan terhadap seluruh pengguna jasa yang dilakukan oleh safety man;

a. Penerapan PFSP

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Penerap atau pencetus harus memperhatikan beberapa unsur-unsur penerapan, sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. Wahab (1990:45)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan ini, warga sekitar tidak dapat mematuhi peraturan tersebut yang telah ditetapkan oleh pihak PT Misi Mulia Petronusa yang justru hal tersebut dapat membahayakan warga itu sendiri. Dari pihak security pun masih saja ada yang belum menerapkan secara maksimal ketentuan dari *ISPS Code* itu sendiri, terbukti dengan ketika adanya proses penyandaran kapal atau pelepasan kapal yang seharusnya ikut andil dalam mengawasi kegiatan demi menjaga ketertiban dan menjaga kewaspadaan terhadap ancaman yang dapat menghambat jalannya proses kegiatan produksi gas LPG. Tugas tersebut seringkali dilimpahkan ke pihak safety man untuk mengontrol dan mengawasi jalannya proses penyandaran ataupun pelepasan kapal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *PFSP* belum mencapai kata sempurna sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam mengoperasikan kegiatan pengamanan terbuka dan pengamanan fisik dalam sebuah sistem manajemen yang terstruktur dan terstandardisasi bisa dibilang masih belum mencapai kata maksimal.

Penerapan suatu program tidak lepas dari pelaksanaan, karena pelaksanaan merupakan tolak ukur keberhasilan akan program tersebut. Tjokroadmudjoyo (2011) mendefinisikan pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian

kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan, maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek. Berikut merupakan bentuk pelaksanaan penerapan *PFSP* di PT Misi Mulia Petronusa

b. Monitoring kegiatan

Kegiatan monitoring fasilitas pelabuhan berupa pemeriksaan terhadap dokumen kapal (*ISSC*) tidak diterapkan, padahal setiap kapal yang memasuki terminal *ISPS Code* harus memiliki *ISSC*. Namun kenyataannya, masih ada beberapa kapal domestic yang tidak memiliki sertifikat *ISSC* sandar di sekitar wilayah terminal khusus *ISPS Code* PT Misi Mulia Petronusa.

Kegiatan monitoring juga dilakukan pada area terbatas untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang diberi hak yang mempunyai akses dan APD (Alat Pelindung Diri) sesuai standar keselamatan (*ISPS Code*, 2014:24). Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa monitoring sudah dilakukan yaitu ketika awal masuk wilayah perusahaan terdapat pos pemeriksaan dan pos perijinan masuk.

c Jenis pelatihan

Jenis pelatihan *ISPS Code* terbagi menjadi 2, yaitu *Drill* dan *Exercise*. *Drill* merupakan gladi atau praktek latihan intern dalam skala kecil dan dilaksanakan setiap 3 bulan sekali (*ISPS Code* 2014:134). *Exercise* merupakan latihan gabungan skala besar yang melibatkan pihak terkait PSO/PSC dengan materi uji koordinasi dan komunikasi serta dilakukan 1 kali dalam setahun (*ISPS Code* 2014:134). Dari hasil analisis yang dilakukan, diketahui bahwa pelatihan di terminal khusus *PFSP* sudah dilakukan namun hanya di pelatihan drill saja yaitu yang berjangka waktu 1 bulan sekali, sedangkan untuk proses pelatihan *exercise* masih belum dilaksanakan.

Penerapan suatu program yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui secara administrasi kelengkapan dan persiapan pelaksanaan terhadap program tersebut. Jika suatu program sudah

direncanakan dengan baik, maka pada saat pelaksanaan akan berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang terkait. Wahab (1990:52)

Merumuskan dan mengkoordinasikan pembuatan peta risiko keamanan untuk mendapatkan gambaran sebaran risiko keamanan, langkah pencegahan dan mitigasi merupakan tugas dan tanggung jawab organisasi keamanan. Selain itu, merencanakan dan mengendalikan manajemen pengamanan kegiatan operasi PT Misi Mulia Petronusa, baik yang bersifat terbuka (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli) maupun tertutup (intelijen, penyidikan, penyelidikan, koordinasi dan penggalangan) sehingga implementasi dan pemantauan kegiatan pengamanan dapat berjalan efektif, terarah dan berkesinambungan juga merupakan bagian dari tugas organisasi keamanan dalam melaksanakan program peningkatan keamanan di wilayah perusahaan PT Misi Mulia Petronusa.

Program PT Misi Mulia Petronusa untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban wilayah perusahaan guna menunjang kegiatan produksi yaitu dengan cara penerapan *PFSP* sebagai bagian dari *ISPS Code*. Program ini berjalan sejak 4 tahun silam yaitu pada tahun 2016. Para petugas keamanan dan agen kapal hanya sekedar mengetahuinya saja, namun mengenai aturan dan tata tertib serta ketentuan yang berlaku tidak banyak mempraktikkan dan mengetahuinya. Kurang maksimalnya penyuluhan dan pelatihan serta pemahaman mengenai keamananterhadap semua anggota perusahaan merupakan penyebab minimnya pengetahuan tentang *ISPS Code* itu sendiri.

B. Fasilitas-Fasilitas Keamanan

Hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa fasilitas keamanan di wilayah PT Misi Mulia Petronusa cukup memadai

sesuai standart *ISPS Code*. Namun dengan belum diterapkannya secara maksimal, maka berdampak pada kurangnya fasilitas ruang evakuasi bagi korban kecelakaan kerja dan metal detektor yang merupakan bagian fasilitas penting untuk menanggapi keadaan darurat jika terjadi ancaman keamanan ataupun kecelakaan kerja di wilayah perusahaan.

Fasilitas-fasilitas keamanan di PT Misi Mulia Petronusa adalah sebagai berikut :

- a. CCTV dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya
 - b. Portal pintu masuk wilayah terminal LPG dalam kondisi baik
 - c. Jalur evakuasi tersedia dalam kondisi baik
 - d. Rambu-rambu SOP (Standart Operasional Prosedur) keselamatan tertera di depan portal sebelum memasuki wilayah terminal LPG dalam kondisi baik
 - e. Rambu-rambu SOP memasuki wilayah perusahaan dalam kondisi baik
 - f. Mobil evakuasi atau sarana transportasi dalam wilayah perusahaan dalam kondisi normal dan berfungsi sebagaimana mestinya
 - g. Pos penjagaan dalam kondisi baik.
- Keamanan kerja adalah unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa materil maupun nonmateril.

Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material diantaranya sebagai berikut :

- 1). Baju kerja sesuai dengan ketentuan perusahaan yang bisa melindungi anggota tubuh dari zat berbahaya khususnya partikel gas
- 2). Helmberlapis baja yang digunakan untuk melindungi kepala dari benturan benda tumpul
- 3). Kaca mata untuk melindungi dari asap atau gas beracun
- 4). Sarung tangan untuk melindungi kulit dari gesekan benda tumpul pada saat melakukan aktifitas

5). Sepatu safety untuk melindungi kaki dari benturan atau gesekan pada saat melakukan kegiatan

Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat nonmaterial adalah sebagai berikut :

- a. Buku petunjuk penggunaan alat pelindung diri
- b. Rambu-rambu dan isyarat bahaya
- c. Himbauan-himbauan atau larangan yang tidak boleh dilakukan di wilayah *ISPS Code*
- d. Petugas keamanan

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan (Zakiah Daradjat : 2008). Fasilitas keamanan sesuai persyaratan *ISPS Code* meliputi akses masuk, pagar, *system monitoring*, *system komunikasi*, *system transportasi*, ruang evakuasi dan lain-lain. Kekurangan jika fasilitas yang ada tidak memenuhi standart *ISPS Code*, maka dalam pelaksanaan penanganan atau kegiatan pengamanan wilayah perusahaan dirasa kurang maksimal

Hasil penelitian terlihat bahwa tidak semua fasilitas keamanan dapat terpenuhi, antara lain: tidak adanya ruang evakuasi serta metal detektor. Padahal fasilitas tersebut sangat dibutuhkan dalam seluruh kegiatan di terminal khusus *ISPS Code* mulai dari akses masuk hingga wilayah inti zona merah di PT Misi Mulia Petronusa.

Fasilitas-fasilitas yang digunakan hanya fasilitas umum saja seperti ID Card, Handly Talky, Pos penjagaan, cctv dan portal. Sementara untuk fasilitas yang lainnya masih belum terpenuhi secara maksimal sesuai dengan persyaratan *ISPS Code*.

C. Standart pengamanan

Standart yang dilakukan perusahaan berusaha membagi pengamanan dari segi lokasi dan tempat berdasarkan kompetensi utama, kompetensi pendukung dan tingkatan kompetensi profesi security. Sehingga, dapat dimunculkan system

pengembangan kompetensi yang profesional

Standar Pengamanan

Pengembangan kompetensi profesional Pengamanan Kegiatan Usaha ditujukan kepada seluruh pekerja profesional bidang Pengamanan di PT Misi Mulia Petronusa itu sendiri, termasuk mitra kerjanya, disesuaikan dengan karakteristik kerawanan dan standar Pengamanan masing - masing Lokasi/daerah yang diamankan

Kompetensi Profesional Pengamanan yang harus dimiliki terkait dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknis keamanan adalah sebagai berikut

- (1).*Security Management System*;
- (2).*Intelligence*
- (3).*Investigation*;
- (4).*Information Security*
- (5).*Explosive handling*
- (6).*Personal security*
- (7).*Bomb threat handling*
- (8).*Terrorism*

Fasilitas dan Standart Pengamanan

a. Fasilitas keamanan

b. Standart pengamanan

Standar Kemampuan Profesional Pengamanan Pengembangan kompetensi profesional Pengamanan Kegiatan usaha produksi Gas LPG ditujukan kepada seluruh pekerja profesional bidang Pengamanan di PT Misi Mulia Petronusa, termasuk mitra kerjanya, disesuaikan dengan karakteristik kerawanan dan standar Pengamanan masing - masing Lokasi/daerah yang diamankan.

1). Kompetensi Utama Kompetensi Profesional Pengamanan yang harus dimiliki terkait dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang teknis keamanan adalah sebagai berikut:

- (a). Security Management System
- (b). Intelligence
- (c). Investigation
- (d). Emergency and Crisis Management
- (e). Physical Security (including system integration)

- (f). Information Security
 - (g). Explosive handling
 - (h). Bomb threat handling
 - (i). Terrorisme
- 2). Kompetensi Pendukung Kompetensi Profesional Pengamanan yang harus dimiliki terkait dengan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang nonteknis keamanan Tingkatan Ahli (Advance)
- (a). Memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.
 - (b). Melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
 - (c). Mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
 - (d). Pengembangan Kompetensi Berdasarkan tingkatan Kompetensi Profesi Sekuriti PT Misi Mulia Petronusa, disusun matriks pengembangan baik berupa pelatihan maupun penugasan dalam sebuah struktur jadwal kegiatan yang terencana.

Hasil penelitian membuktikan bahwa standart pengamanan di PT Misi Mulia Petronusa sudah mencapai tingkat standart nasional, terbukti dengan adanya pelatihan serta tindakan yang diambil pada saat terjadi ancaman keamanan atau keadaan darurat, akan tetapi dalam respon terhadap kegiatan pengamanan pada saat kegiatan penyandaran atau pelepasan kapal seringkali tidak sesuai dengan prosedur, terbukti dengan tidak hadir nya atau ikut andil pihak security di dalam proses kegiatan pelepasan kapal atau penyandaran kapal berlangsung.

D. Dampak dan Upaya Penerapan PFSP

Hasil observasi dan dokumentasi penulis menunjukkan bahwa dampak setelah diterapkannya *PFSP* di wilayah PT Misi Mulia Petronusa menjadi lebih kondusif dalam proses kegiatan sehari-hari mulai dari tingkat keamanan dan keselamatan.

- a. Proses pengisian LPG berjalan lancar
- b. Kegiatan sehari-hari berjalan lancar dan tertib

Dalam menangani permasalahan kapal nelayan yang sandar di wilayah jetty MMP, pihak security dan safety man berupaya dengan cara menegur dan menasehati warga sekitar yang sedang melakukan kegiatan memancing ataupun mencari ikan hias di sekitar wilayah jetty MMP.

Penerapan suatu program tidak lepas dari dampak yang ditimbulkan, karena dampak dapat mengukur keberhasilan suatu program. Dampak adalah sesuatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negative atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (Waralah Rd Chisto : 2008).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak secara umum PT Misi Mulia Petronusa menjadi aman, tertib, steril dan kondusif. Pelayanan dalam bidang keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan membuahkan hasil positif baik bagi pengguna jasa khususnya kapal yang beroperasi untuk perusahaan dan terjaganya kondisi fasilitas keamanan yang ada di wilayah perusahaan PT Misi Mulia Petronusa. Namun dampak yang dirasakan jika tidak terlaksananya secara penuh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu salah satunya adanya kapal nelayan yang sandar di wilayah terminal *ISPS Code* yang jika hal tersebut disaksikan seksama terlihat sedikit tidak mengenakan karena kondisi jetty terlihat tidak steril dari kapal selain kapal yang berkepentingan dengan perusahaan.

Hal ini berdampak merugikan juga bagi pihak KSOP khususnya kapal patroli yang harus mengahalau terlebih dahulu

para masyarakat sekitar ataupun kapal-kapal kecil yang berada di area wilayah terminal khususnya di jetty MMP pada saat hendak penyandaran kapal maupun pelepasan kapal dan juga merugikan bagi pihak perusahaan karena harus memotong 5-10 menit waktu penyandaran ataupun pelepasan kapal. Kerugian bagi pihak kapal pun terkadang juga dikeluhkan karena harus mengulur waktu untuk pelepasan dan penyandaran sehingga terjadi pembengkakan biaya.

Upaya yang dilakukan pihak perusahaan terutama organisasi keamanan dalam hal pengamanan wilayah sekitar jetty MMP yaitu dengan mengingatkan dan menegur secara tegas terhadap warga sekitar yang melakukan kegiatan memancing di sekitar wilayah jetty. Namun, untuk sanksi atau hukuman bagi yang melanggar aturan dan larangan tersebut masih belum dilaksanakan oleh pihak perusahaan terutama di bagian organisasi keamanan

Berdasarkan realita yang ada dapat dijelaskan bahwa penerapan *PFSP* sebagai bagian dari *ISPS Code* di PT Misi Mulia Petronusa secara umum sudah dilakukan akan tetapi masih ada hal yang perlu ditingkatkan lagi terutama dalam hal penegakan dan penindakan terhadap warga atau masyarakat sekitar jetty yang melanggar peraturan dengan memancing atau mencari ikan hias di sekitar wilayah *ISPS Code* yaitu jetty MMP. Namun untuk pelatihan di mode *Exercise* belum dilaksanakan akan tetapi pihak perusahaan meyakini bahwa kondisi keamanan di wilayah perusahaan cukup terkdendali tanpa adanya latihan di mode *Exercise*. Sehubungan dengan hal tersebut agar penerapan *PFSP* dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan bahwa persyaratan khusus untuk kapal adalah mempunyai sertifikat yang diterbitkan langsung oleh IMO untuk kapal pelayaran Internasional *ISSC*, dengan pengecualian untuk kapal perang dan kapal lainnya yang dioperasikan oleh pemerintah negara-

negara penandatanganan yang digunakan hanya pada pelayanan non komersial oleh pemerintah (*ISPS Code*, Dampak yang dirasakan baik bagi perusahaan, pihak KSOP maupun pihak kapal juga sangat berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan produksi di PT Misi Mulia Petronusa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ketentuan penerapan *PFSP* sebagai bagian dari *ISPS Code* di PT Misi Mulia Petronusa secara umum hanya sebagai formalitas saja dan belum sepenuhnya dilaksanakan guna mengkondusifkan keadaan dan memperlancar proses produksi gas di perusahaan tersebut dan untuk standart pengamanan sudah mencapai setingkat standart nasional. Dalam hal ini hendaknya PT Misi Mulia Petronusa lebih meningkatkan lagi dalam menegakkan peraturan dan ketentuan yang tercantum dalam *ISPS Code* supaya segala aktifitas perusahaan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kondisi keamanan dan keselamatan lebih terjamin dalam peningkatan keamanan, pengamanan di wilayah jetty sebelum proses penyandaran dan pada proses pelepasan kapal.

Fasilitas yang digunakan hanya fasilitas umum aja seperti *ID Card*, *Handly Talky*, pos penjagaan, *cctv* dan portal. Sementara untuk fasilitas seperti *metal detector* dan ruang evakuasi masih belum terpenuhi. Hendaknya pihak security ikutan didalam kegiatan guna mengamankan dan mengondisikan keadaan sekitar wilayah jetty dari masyarakat atau kapal nelayan yang memancing atau mencari ikan hias di sekitar wilayah jetty MMP.

Standart pengamanan di PT Misi Mulia Petronusa sudah setingkat nasional terbukti dengan pelatihan serta penanganan pada saat terjadi ancaman keamanan maupun kecelakaan kerja. Hendaknya

kekurangan fasilitas segera dipenuhi guna melengkapi segala kebutuhan ,sebagai persiapan atau pencegahan dalam mengatasi, ancaman kejahatan atau terjadinya kecelakaan kerja

.Dampak secara umum PT Misi Mulia Petronusa menjadi lebih aman, tertib, steril, kondusif, dan dipercaya oleh pengguna jasa. Sedangkan upaya dalam menangani masalah kapal nelayan yang sandar di wilayah jetty MMP dengan cara melakukan teguran dan arahan secara tegas dalam menjalankan peraturan dan ketentuan perusahaan khususnya di wilayah jetty MMP. Bagi pihak perusahaan hendaknya menambahkan rambu-rambu yang berisi larangan memancing atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar wilayah jetty tanpa mendapat ijin dari pihak perusahaan khususnya pihak organisasi keamanan terlebih dahulu.

Daftar Referensi

- Esterberg, 2002. *Metode wawancara*. Rajagrafindopersada Jakarta
- Humas dan Kerjasama Luar Negeri, 2014. *Internasional Ship and Port Facility Security (ISPS) Code*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- Marshall, 1995. *Metode pengamatan*. Jakarta CV. Akademika Presindo
- Moleong, 2005. *Uji keabsahan data*. Creadibility. Penerbit PPM
- Nasution, 1998. *Metode Observasi*. Jakarta CV. Akademika Presindo
- Noor, Juliansyah, 2011. *Metodologi Penelitian (skripsi, testis, disertasi, dan karya ilmiah)* Jakarta : Kencana.
- Pelabuhan (*Internasional Ships and Port Facility Security/ISPS Code*) di wilayah Indonesia.
- Ridwan, 1995. *Diklat Keselamatan Kerjadan Pencegahan Kecelakaan*, Jakarta: Diklat K3
- Sugiyono, 2010. *Metode purposive sampling*, Jakarta: Alfabeta.
- , 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- , 2016. *Reduksi data*. Jakarta: Alfabeta.
- Sumakmur, 1993. *Keselamatan kerja*. CV Bandung
- Susan Stainback, 1998. *Tujuan teknik triangulasi*. Jakarta CV. Akademika Presindo
- Tjokroadmudjojo, 2011. *Definisi Pelaksanaan*. Alfabeta
- Wahab, 1990. *Unsur penerapan PFSP, Penerapan PFSP*. ISPS Code
- Wiliam wiersma, 1986. *Triangulasi teknik, sumber*. Jakarta CV. Akademika Presindo
- Zakiah Daradjat, 2008. *Pengertian fasilitas*. CV. Bandung ERIM

Peraturan – Peraturan :

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
03 tahun 2004 tentang Penunjukan
Direktorat Jenderal IPerhubungan
Laut sebagai Designated Authority

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
33 tahun 2003 tentang
Pemberlakuan Amandemen SOLAS
1974 tentang Pengamanan
Kapaldan Fasilitas

Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007
tentang Sistem Manajemen
Pengamanan Organisasi,
Perusahaan dan atau
Instansi/Lembaga Pemenrintah